

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al bai yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah, Al Bai adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara Al Bai merupakan menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.¹

Menurut Idris Ahmad, jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.² Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, jual beli sebagai saling tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syara'.³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000), hlm. 112

² Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 5

³ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*.(Jakarta: Pena Pundi Aksara,2003), hlm.121

B. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

1) Qs. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ...

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275)⁴

2) Qs. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4): 29)⁵

Adapun ayat Qs. Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa larangan Allah untuk melakukan riba dan kemudian Allah memberikan solusinya yaitu dengan jual beli sebagai upaya untuk mendapatkan harta secara halal. Sedangkan jual beli yang dimaksud terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 29 yaitu tentang proses jual beli

⁴ Departemen RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Pustaka Agung, 2006), hlm. 58

⁵ Departemen RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Pustaka Agung, 2006), hlm. 245

dalam hak pilih (*khiyar*) sehingga bisa menumbuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai diperbolehkannya jual beli. Atas dasar ini juga Allah SWT mengharamkannya praktik riba. Jual beli merupakan salah satu kegiatan *muamalah* yang dianjurkan oleh Allah SWT. Sebagai upaya untuk mencegah praktik riba. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip *khiyar* dalam kegiatan jual beli.

b. Hadist

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِي يَدَيْهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: "Dari Rafi'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi SAW ditanya: apa pencarian yang paling baik? Jawabnya bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)⁶

Dari hadits diatas menjelaskan tentang sebab keberkahan dan pertumbuhan adalah jujur dalam bermuamalah. Sedangkan sebab-sebab yang menyebabkan kerugian dan ketidak berkahan adalah menyembunyikan kecacatan, berdusta barang yang diperjual belikan.

⁶ Ibn Hajar Asqalani, *Bulugh al-Maram*, ter. A. Hasan (Bandung: Diponegoro, 2001), hlm. 381

Demikian itu dalam bermuamalah dengan cara yang baik menjadikan sebab-sebab yang hakiki terhadap keberkahan di dunia dan di akhirat.⁷

c. Ijma' Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Selain itu, hikmah yang mendasar yaitu setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Sehingga jual beli disyariatkan oleh setiap orang untuk meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.⁸

Ijma' ini memberikan hikmah terhadap kebutuhan manusia yang berhubungan dengan suatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tidak diberikan dengan begitu saja melainkan dengan menggunakan proses jual beli. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dengan orang lain.⁹

2. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (al-muta' aqidain) yaitu penjual dan pembeli.
- b. Ada shighat yaitu lafal ijab dan kabul.
- c. Ada barang yang dibeli.

⁷ Al- Hafidh ibn Hajar *Al- Asqalani, Bughul Maram Min Adillatil Al-Ahkam, Penerjemah Ahmad Sunarto, Cet-1*, (Jakarta: Pustaka Asmani, 1995) h. 303

⁸ Rachmad Syaferi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 75.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 73

d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁰

3. Syarat Jual Beli

Menurut jumbuh ulama, syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas, yaitu sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

1) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Apabila akad yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz dan akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti hibah, wasiat, dan sedekah maka menurut madzhab Hanafi akadnya sah. Namun, apabila akad tersebut membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain atau menghibahkan yang tidak dibenarkan menurut hukum maka akadnya tidak sah.

2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat melakukan sebagai pembeli dan penjual sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

b. Syarat ijab dan qabul

1) Orang yang mengucapkan ijab qabul adalah yang berakal dan akil baliqh.

2) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya, penjual mengatakan: “saya jual pakaian ini dengan harga lima puluh ribu rupiah”, lalu

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 71

pembeli menjawab: “saya beli dengan harga lima puluh ribu rupiah.”

- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli berada ditempat yang sama dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad kemudian sesudah itu dia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh jual beli tersebut tidak sah.

c. Syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Barang yang diperjual belikan ada atau tidak ada ditempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko akan tetapi pada saat barang tersebut diperlukan, barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan di tempat yang talh disepakati bersama.
- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang secara utuh. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang secara utuh tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, karena ikan di laut belum dimiliki oleh penjual.

d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- 2) Dapat diserahkan pada saat transaksi, meskipun sistem pembayarannya menggunakan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan sistem barter, maka tidak diperbolehkan barang yang dijadikan nilai tukar adalah barang yang diharamkan, seperti khamr.¹¹

4. Macam-Macam Jual Beli

jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu:

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli, ada tiga macam yaitu:
 - 1) Jual beli benda yang terlihat, merupakan barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli pada saat akad berlangsung. Hal ini lazim dilaksanakan pada masyarakat pada umumnya.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Jual beli salam merupakan jual beli tidak tunai, pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian terhadap penyerahan barang-barang yang ditangguhkan sampai masa-masa tertentu, sebagai imbarang harga yang diputuskan ketika akad.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, merupakan jual beli yang dilarang oleh islam. Hal ini disebabkan karena barang yang diperjual belikan tidak pasti, sehingga barang tersebut

¹¹ *Ibid.*, hlm. 72

dikhawatirkan diperoleh dari curian atau barang titipan yang akan mengakibatkan munculnya kerugian antara pihak.

- b. Ditinjau dari segi obyek jual beli, ada empat macam:
- 1) Ba'I al-muqayyadah, merupakan jual beli barang dengan barang atau biasa disebut dengan barter. Misalnya, menjual beras dengan kambing.
 - 2) Ba'I al-mutlaq, merupakan jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* (alat pembayaran) secara mutlak. Misalnya, dirham, rupiah maupun dollar.
 - 3) Ba'I al-sharf, merupakan menjual belikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya. Misalnya, rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 4) Ba'I as-salam, merupakan menjual barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu.
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad jual beli, ada tiga macam, yaitu:
- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, merupakan akad yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat atau menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak.
 - 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, peranta, tulisan atau surat-menyurat, jual seperti ini sama dengan ijab Kabul dengan ucapan. Dalam pemahaman sebagian ulama, pelaksanaannya hampir

sama dengan pelaksanaan jual beli salam, tetapi jual beli salam penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro, penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau bisa disebut mu'athah, merupakan mengambil dan menyerahkan tanpa ijab dan qabul. Jual beli dengan demikian dilaksanakan tanpa ijab dan qabul. Berdasarkan pendapat dari Ulama Syafi'iyah hal ini dilarang. Tetapi dari ulama lainnya seperti Imam Nawawi berpendapat bahwa membolehkan jual beli dengan cara seperti ini.¹²

5. Manfaat Jual Beli

- a. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- b. Kedua belah pihak merasa puas, penjual menyerahkan barangnya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli menyerahkan uang dengan ikhlas dan menerima barang yang dibelinya.
- c. Menjauhkan diri dari memakan dan kepemilikan barang yang haram.
- d. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan, keuntungan yang dapat digunakan memenuhi kebutuhannya sehari-hari.¹³

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm.37

¹³ *Ibid.*, hlm. 40

C. *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar secara bahasa (Arab) merupakan *isim masdar* yang artinya pilihan dan bersih. Sedangkan menurut istilah, *khiyar* adalah hak untuk memilih bagi kedua belah pihak (penjual atau pembeli) untuk membatalkan atau melanjutkan akad.¹⁴

Menurut Sayyid Sabiq yang merupakan ulama fiqh mendefinisikan *khiyar* sebagai berikut:

الْجِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْأَمْصَاءِ أَوْ الْإِلْعَاءِ

Yang artinya: “*khiyar* yaitu mencari kebaikan dari dua perkara yang melanjutkan atau membatalkan akad jual beli”.¹⁵

Dalam buku Fiqih Empat Mazhab karya Drs. H. Moh. Zuhri menyebutkan bahwa *khiyar* merupakan pilihan terbaik terhadap dua hal yang menjadi hak kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dua hal tersebut diartikan bahwa pilihan yang terbaik bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan dalam melaksanakan akad jual beli.¹⁶

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *khiyar* merupakan hak pilih yang diberikan penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, terhadap transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli dengan mempertimbangkan unsur

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 32

¹⁵ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*.(Jakarta: Pena Pundi Aksara,2003), hlm. 164

¹⁶ Moh Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Semarang: Penerbit CV As-Syifa', 1994), hlm.

kebaikan. Sehingga hal ini agar benar-benar difikirkan kedua belah pihak supaya tidak ada perselisihan yang menimbulkan perasaan menyesal lantaran sama-sama merasa dirugikan.¹⁷

2. Dasar Hukum *Khiyar*

a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4): 29)¹⁸

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa salah satu cara yang diperbolehkan untuk mencari harta adalah dengan berniaga. Menurut ketentuan syariat, berniaga dilakukan dengan dasar adanya kerelaan serta atas dasar suka sama suka antara dua belah pihak (penjual dan pembeli). Selama proses jual beli berlangsung penjual dan pembeli juga memiliki hak pilih (*khiyar*) untuk meneruskan atau membatalkan transaksi.

b. Hadits al-Bukhari dari Ibnu Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْأَخْرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا

¹⁷ Asep Maulana Yusuf dan Morena Cindo, *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)*, (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan), hlm. 11

¹⁸ Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung, 2006), hlm. 245

الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمَا يَشْرِكُ وَاحِدٌ
مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak *khiyar*, selama mereka belum bpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak *khiyarnya* kepada pihak lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak *khiyar* kepada pihak lain, maka jadilah jual beli itu dan jika mereka telah bpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (*juga*).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)¹⁹

Dari hadits diatas telah menerangkan bahwa *khiyar* dalam jual beli hukumnya diperbolehkan dalam jual beli. Penerapan hak *khiyar* memudahkan penjual dan pembeli menentukan kebaikan dari dua perkara yang terjadi ketika jual beli berlangsung.²⁰

c. Ijma' Ulama

Abdurrahman Al-Jahiri mengemukakan bahwa kedudukan *khiyar* menurut pandangan ulama fiqih adalah disyariatkan atau diperbolehkan, karena sebuah pertimbangan kemaslahatan terhadap suatu kepentingan yang mendesak kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi.²¹

3. Tujuan *Khiyar*

Menurut syara' tujuan *khiyar* ialah memberikan hak kepada pihak-pihak yang dirugikan karena sebab-sebab tertentu (harga, kualitas, atau

¹⁹ Al-Bukhari, *Sahih al Bukhari, Juz II*, (Lebanon: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 21

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: jilid 12, alih bahasa oleh Kamaluduin A. marzuki*, (Bandung: Pustaka Al-Ma'arif, 1997), hlm. 100

²¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 213

kuantitas barang tersebut) terhadap transaksi yang dilakukannya. Selain itu, hak *khiyar* ditujukan kepada kedua belah pihak untuk menjadi agar akad benar-benar terjadi atas dasar kerelaan, karena salah satunya asasnya akad merupakan kesukarelaan.²²

Tujuan *khiyar* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak sama-sama dirugikan dan tidak ada perasaan menyesal setelah melakukan transaksi yang diakibatkan oleh sebab-sebab tertentu selama proses jual beli dilakukan.

4. Macam-Macam *Khiyar*

a. *Khiyar* Majelis

Khiyar majelis adalah hak pilih bagi kedua belah untuk dari dua perkara (meneruskan atau membatalkan), selama keduanya masih berada di satu tempat akad (majelis) dan keduanya belum berpisah badan. Apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli maka transaksi baru dianggap sah.²³

Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ
ومسلم (رواه البخاري)

Artinya: “Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan atau salah satunya mengatakan kepada

²² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 48

²³ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 33

yang lain dengan kata pilihlah.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁴

Berdasarkan hadist diatas, makna kata berpisah terjadi apabila kedua pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Menurut aturan syar’i perpisahan bersifat mutlak sehingga perlu adanya batasan. Batasan yang dimaksud adalah dengan memalingkan badan.

Imam Syafi’i dan Ahmad, penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* ketika sedang melakukan jual beli apabila mereka belum berpisah atau menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, penjual dan pembeli tidak memiliki *khiyar* majlis karena umumnya jual beli itu karena selesainya ijab dan qobul jual beli dan menurut syara’ sudah tidak diperlukan *khiyar* majlis lagi.²⁵

Jual beli *khiyar* majlis berakhir ketika penjual dan pembeli berpisah dari majlis (tempat jual beli). Berpisah dalam hal ini merupakan meninggalkan tempat transaksi berdasarkan hal yang dinilai oleh kebanyakan orang sebagai perpisahan maka transaksi jual beli sudah dapat dikatakan batal. Selain itu, *khiyar* majlis berakhir ketika kedua belah pihak sudah memilih untuk meneruskan adat atau

²⁴ Abu Abdullah, *al-Jami’ al-Shahih*, (al-Qahirah: Dar al-Sya’bi, 1987), Juz. III, hlm.

²⁵ Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014),

membatalkan akad secara jelas. Pembatalan ini secara langsung telah diucapkan memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli.²⁶

b. *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat merupakan hak dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad untuk meneruskan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu.²⁷ Sebagai contoh dalam transaksi jual beli, syarat yang diminta paling lama tiga hari kemudian seorang pembeli berkata kepada penjual: “saya membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi jangka waktu paling lama tiga hari”.

Khiyar syarat diperlukan karena pembeli memerlukan waktu sebagai pertimbangan atas barang yang akan dibeli. Pembeli juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta penjelasannya terhadap objek yang akan dibelinya. Hal ini akan membuat pembeli terhindar dari kerugian dan juga penipuan.²⁸

Lamanya masa tenggang dapat dikelompokkan tiga macam:

- 1) Mazhab Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapat tidak boleh melebihi tiga hari. hal ini didasarkan pada hadis nabi saw yang berbunyi:

ومسلم عن ابن إِدَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ وَلِي الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (رواه البخاري
عمر)

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan), hlm. 163

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000), hlm 132

²⁸ Yulia Hafizah, *Khiyar sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami*, *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2012, hlm. 167

Artinya: “*Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari.*” (HR al-Bukhari dan Muslim dari Umar)²⁹

Menurut mereka, ketentuan syara’ dalam masa tenggang waktu tiga hari ini untuk kemaslahatan pembeli. Oleh karena itu, tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan. Menurut ketentuan umum dalam syara’ bahwa sesuatu yang sudah ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi atau diubah.

- 2) Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa masa tenggang *khiyar* syarat tergantung pada kesepakatan masing-masing pihak, bahkan bisa melebihi tiga hari. Hal ini dikarenakan syara’ memudahkan *khiyar* syarat untuk bertransaksi kemudian bermusyawarah untuk menghasilkan kesepakatan. Terkadang waktu tiga hari tidak cukup untuk mengambil keputusan yang bijak.
- 3) Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa *khiyar* syarat tergantung pada kondisi di lapangan. Misalnya, barang-barang yang mudah busuk seperti buah-buahan, maka masa tenggang cukup untuk tiga hari, namun jika misalnya tanah dan rumah maka masa tenggangnya boleh melebihi tiga hari.³⁰

Khiyar syarat berakhir berdasarkan salah satu sebab-sebab sebagai berikut:

²⁹ Ibn Hajar Asqalani, *Bulugh al-Maram*, ter. A. Hasan (Bandung: Diponegoro, 2001), hlm. 420

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000), hlm 134

- 1) Terjadi penegasan pembatalan atau penetapan akad
- 2) Batas waktu *khiyar* telah berakhir
- 3) Terjadi kerusakan pada objek akad. Apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh pihak penjual, maka akadnya batal dan *khiyar* berakhir. Namun, apabila jika kerusakan disebabkan pembeli, maka berakhirilah *khiyar* tetapi tidak membatalkan akad.
- 4) Terjadi penambahan atau pengembahan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah, seperti beranak, bertelur atau mengembang.
- 5) Wafatnya sahib *khiyar* pandangan tersebut menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Hanbali, sedangkan menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa hak *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris dan menggantikan sahib al-*khiyar* yang wafat.³¹

c. *Khiyar Aib*

Khiyar aib merupakan hak pilih bagi kedua belah untuk dari dua perkara (meneruskan atau membatalkan), apabila ditemukan aib pada barang yang ditukar, sementara penjual tidak mengetahui aib pada barang tersebut pada saat akad berlangsung.³² Dalam setiap transaksi, sebenarnya kepuasan kedua belah pihak tercipta atas barang yang diperjual belikan terbebas dari cacat. Namun, setelah terjadinya akad

³¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 111

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000), hlm 134

dan barang dibawa tiba-tiba ditemukan aib yang tersembunyi. Dengan adanya kejadian tersebut, *khiyar* aib ini diperlukan untuk menghindari berkurangnya tingkat kepuasan dan kerelaan dari konsumen.

Khiyar aib disyariatkan dalam Islam, yang didasarkan pada hadits:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.” (HR Ibnu Majah dari Uqbah Ibn Amr)³³

Syarat-syarat adanya *khiyar* aib, menurut para ahli fiqh, cacatnya barang adalah:

- 1) Cacat barang diketahui sebelum atau setelah diserahkan yakni cacat yang telah lama ada.
- 2) Pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada barang tersebut ketika akad berlangsung.
- 3) Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada kecacatan, barang tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.³⁴

Hak *khiyar* aib berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun masa tenggang *khiyar* aib menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa

³³ Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hlm. 346

³⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 89

membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yaitu tidak disyariatkan langsung sehingga ketika cacat tersebut diketahui, akan tetapi pengembaliannya diakhirkan, maka tidaklah membatalkan *khiyar* karena menunjukkan keridhaan. *Khiyar* tidak akan gugur, apabila *khiyar* aib tidak dibatasi oleh waktu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan jika diketahui cacat, yaitu secara langsung menurut adat dan tidak boleh ditangguhkan. Hal ini dikarenakan seluruh cacat menyebabkan nilai barang tersebut berkurang atau hilang unsur yang diinginkan.³⁵

5. Hikmah *Khiyar*

Khiyar memiliki beberapa hikmah yang bermanfaat bagi manusia diantara yaitu:

- a. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- b. Pembeli mendapatkan barang yang benar-benar diinginkan.
- c. Penjual tidak semata-mata menjual barang dagangannya kepada pembeli dan menimbulkan sikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang yang diperjualbelikan.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari penjual maupun pembeli, karena ada unsur kehati-hatian dalam pelaksanaan jual beli.

³⁵ Rahmat Syafi'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 115

- e. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Karena penyesalan di salah satu pihak bisa mengarah pada kemarahan, dengki, dendam dan akibat buruk lainnya.³⁶

D. Masalah

1. Pengertian Masalah

Maslahah merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha* yang artinya manfaat, faedah, dan patut. Secara terminologi, *maslahah* diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki Allah SWT untuk hamba-hambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda dengan yang lain.³⁷

Maslahah menurut Imam Ghazali adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan berdasarkan tujuan-tujuan syar'i. Ia memandang bahwa kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syara meskipun bertentangan dengan tujuan manusia. Alasannya, tidak selamanya kemaslahatan manusia di dasarkan dengan ketentuan syar'I tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.³⁸

Al Syathibi berpendapat bahwa mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunnia maupun di akhirat merupakan tujuan utama Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya. Karena itu kemaslahatan hidup

³⁶ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 104

³⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 122

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 4 (Jakarta: Pt Baru Van Hoven, 2001), Hlm. 5

manusia harus mengarah dan merealisasikan dalam terwujudnya tujuan hukum.³⁹

Pengertian *maslahah* yang disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, *maslahah* merupakan pemahaman terhadap sesuatu yang didalamnya mengandung kebaikan, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan. Apabila *maslahah* bertentangan dengan tujuan syara' maka akan merusak nilai-nilai kehidupan, berdasarkan kesepakatan para ulama tujuan syara' adalah untuk mencapai kemalahatan manusia baik didunia maupun di akhirat.⁴⁰

2. Dasar Hukum *Maslahah*

a. Al-Qur'an

Surat Yunus ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨)

Artinya: “Katakanlah: “Dengan Karunia Allah dan Rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”⁴¹

Dari ayat tersebut menjelaskan tentang rahmat Allah yang dimaksud adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Allah SWT memerintahkan untuk bergembira atas nikmat dan karunia-Nya karena dapat melegakan jiwa, memberikan semangat dan membantu untuk bersyukur, serta

³⁹ Al- Syathibi, *Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), Hlm. 79

⁴⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Hlm. 128

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), hlm. 659

membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya.

b. Hadist

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْجُعْفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضُرْرَ.

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dan Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat mudharat dan pula saling memadharatkan.” (HR. Ibnu Majah)⁴²

Al-Thufi berpendapat bahwa hadits tersebut mengandung makna bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kemudharatan dari manusia. Dalam pemahamannya berpendapat bahwa yang menggambarkan bahwa Allah memelihara dan memprioritaskan kemaslahatan hambanya.⁴³

c. Ijma' Ulama

Abdul Wahab Kholaf mengemukakan bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu, jika syariat hukum tidak ada yang berdasarkan *masalah* baru manusia berkaitan dengan *masalah* baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *masalah* yang mendapat pengakuan syar'i saja, maka pembentukan hukum akan

⁴² Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), Hlm. 44

⁴³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 128

berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.⁴⁴

3. Syarat-Syarat *Maslahah*

Ulama telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan *maslahah*, yaitu:⁴⁵

- a. *Maslahah* harus sejalan dengan tujuan pokok syariah Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
- b. *Maslahah* itu secara substantif haruslah logis dan dapat diterima oleh akal.
- c. Penerapan *maslahah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia dan mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.

4. Pembagian *Maslahah*

Para Ahli Ushul Fiqih membagi *maslahah* menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Dilihat dari kepentingan *maslahah*, ada tiga macam, yaitu:
 - 1) *Maslahah* al-Daruriyyah (Kemaslahatan Primer)

Merupakan segala hal yang harus ada disetiap kehidupan manusia demi kemaslahatan mereka. Hal-hal yang menjadikan kehidupan manusia mendapatkan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan terbagi menjadi menjadi lima dasar utama, yaitu:

⁴⁴ Uki Syauki, Analisis Kemaslahatan dan Kontekstual Praktek Jual Beli Berbasis Online (E-Commerce), *Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, September 2019, hlm.138

⁴⁵ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), Hlm. 18

- a) Agama, bagi seseorang agama merupakan fitrah. Pemerintah dalam menerapkan tujuan syariah harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Islam selalu memerintahkan untuk bersikap tasamuh atau saling toleransi terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.
- b) Jiwa, dalam memeliharanya Allah SWT melarang manusia untuk melakukan segala hal yang dapat merusak jiwa seperti melakukan pembunuhan. Manusia dituntut untuk memelihara jiwa dengan melakukan sesuatu yang mengarahkan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa tersebut, seperti makan dan minum, pemeliharaan jiwa, dan sebagainya.
- c) Akal, dalam memeliharanya Allah SWT melarang manusia untuk melakukan yang dapat merusak akal seperti meminum Khamr. Manusia disyariatkan untuk memanfaatkan akalanya untuk menuntuk ilmu yang bermanfaat.
- d) Keturunan, dalam memeliharanya Allah SWT mensyariatkan agar melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan syariat dan melarang umatnya untuk melakukan zina. Karena zina merupakan perbuatan yang keji.

e) Harta, dalam memeliharanya Allah SWT mensyariatkan manusia untuk memperoleh hartanya dengan cara yang halal seperti berdagang, bekerja, atau yang lainnya.⁴⁶

2) *Maslahah* al-Hajiyyah (Kemaslahatan Sekunder)

Merupakan melakukan sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara kelima unsur diatas. Apabila tidak tercapai sehingga akan mengalami kesulitan maka akan mendapatkan *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah. Seperti dalam bidang jual beli, dibolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa, dan transaksi lainnya.

3) *Maslahah* al-Tahsaniyah (Kemaslahatan Tersier)

Merupakan memelihara kelima unsur pokok dengan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup dengan baik, serta menghindari sesuatu dari kesulitan. Contohnya, melakukan jual beli dengan jujur dan tidak berdusta, dan lain sebagainya.

b. Dilihat dari segi kandungannya *maslahah*, ada tiga macam, yaitu:

1) *Maslahah* al-Ammah (*Maslahah* Umum), yaitu *maslahah* yang berkaitan dengan semua orang. Seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu Negara.

⁴⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm. 123

- 2) *Maslahah* al-Ghalibah (*Maslahah* Mayoritas), yaitu *masalah* yang berkaitan dengan kebanyakan orang, tetapi tidak untuk semua orang. Seperti, orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain, apabila orang tersebut melakukan kesalahan maka wajib menggantinya.
 - 3) *Maslahah* al-Khassah (*Maslahah* Pribadi), yaitu *masalah* yang dilakukan dengan orang-orang tertentu. Seperti, keputusan fasakh oleh hakim untuk kemaslahatan bagi seorang istri karena suaminya yang dinyatakan hilang.⁴⁷
- c. Dilihat dari segi keberadaan *masalah*, ada tiga macam, yaitu:
- 1) *Maslahah* al-Mu'tabarah, merupakan *masalah* yang diakui syariat dan telah ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum. Misalnya, perintah melakukan jihad dalam memelihara agama dari ancaman musuh, diwajibkan hukum qisas untuk menjaga keselamatan jiwa, ancaman hukuman bagi peminum khamr untuk memelihara akal, ancaman hukuman bagi yang melakukan zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman potongan tangan bagi pencuri untuk memelihara harta.
 - 2) *Maslahah* al-Mulghah, merupakan sesuatu yang dianggap *masalah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karna Kenyataannya

⁴⁷ Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2007), Hlm. 12

bertentangan dengan ketentuan syariat. Seperti, penambahan harta melalui riba dianggap *masalahah*.

- 3) *Maslahah* al-Mursalah, merupakan *masalahah* yang tidak ada dalil-dalil yang membicarakan maupun memerintahkannya untuk mengerjakan ataupun ditinggalkan. Apabila hal tersebut dikerjakan maka akan mendatangkan suatu kebaikan yang besar atau sebuah kemaslahatan.⁴⁸

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Juni Iswanto yang berjudul “*Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Macon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk*”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan dampak jual beli hasil pertanian secara borongan di Desa Macon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli pertanian dengan cara borongan ditinjau dari Fiqih *Muamalah* di Desa Macon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk diperbolehkan karena sudah sesuai dengan aturan dari syariat Islam. Jika ditinjau dari syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Perbedaan dari penelitian terdahulu objek penelitiannya yang fokus meneliti pelaksanaan jual beli ditinjau Fiqih *Muamalah* sedangkan penelitian saat ini fokus penelitiannya tidak hanya mengenai jual beli saja

⁴⁸ A. Hanafi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Wijaya, 1989), Hlm. 144.

melainkan mengenai *khiyar* dan *masalahah*. Persamannya adalah sama-sama meneliti mengenai jual beli.⁴⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lely Ana Ferawati Ekaningsih, Aula Izatul Aini, Imroatul Mutiah yang berjudul “*Analisis Praktik Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi*”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli produk pertanian bayar panen/tanggung di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui mengenai pandangan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan jual beli bayar panen. Penelitian ini menggunakan studi kasus yang single-case design (desain kasus tunggal). Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli sudah sesuai dengan syarat dan juga rukun jual beli, serta jual beli bayar panen tidak mengandung unsur penganiayaan, karena kedua belah pihak saling diuntungkan. Dalam praktik beli produk pertanian bayar panen sudah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi Islam yaitu rasa empati antar sesama menciptakan kemaslahatan bersama. Perbedaan dari penelitian terdahulu objek penelitiannya yang fokus meneliti pelaksanaan jual beli ditinjau hukum ekonomi Islam sedangkan penelitian saat ini fokus penelitiannya tidak

⁴⁹ Juni Iswanto, Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan Ditinjau dari Fiqih *Muamalah* di Desa Macon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, Juli 2019, hlm. 146

hanya mengenai jual beli saja melainkan mengenai *khiyar* dan *masalahah*.
Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai jual beli.⁵⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farid dan Amilatuz Zahroh yang berjudul “*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi Di Pasar Hewan Pasirian*”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli di pasar hewan khususnya di daerah Pasirian Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dalam melakukan transaksi jual beli sapi, para pedagang dan pembeli di pasar hewan Paisiran sebagian besar sudah memenuhi rukun-rukun yang ada dalam akad. Perbedaan dari penelitian terdahulu objek penelitiannya yang fokus meneliti pelaksanaan jual beli berdasarkan etika bisnis islam sedangkan penelitian saat ini fokus penelitiannya tidak hanya mengenai jual beli saja melainkan mengenai *khiyar* dan *masalahah*. Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai jual beli.⁵¹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Tri Pambekti yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia*”. Penelitian bertujuan untuk melakukan tinjauan *fiqh muamalah* terhadap *khiyar* pada jual beli online di Indonesia, studi

⁵⁰ Lely Ana Ferawati Ekaningsih, dkk, Analisis Praktik Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, September 2018, hlm. 181

⁵¹ Muhammad Farid dan Amilatuz Zahroh, Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi Di Pasar Hewan Pasirian, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015, hlm. 13

kasus pada Tokopedia.com. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan pada Tokopedia.com mengandung unsur penipuan karena beberapa iklan yang terdapat dalam Tokopedia.com terkadang tidak sesuai dengan kenyataan dan hal itu diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli. Padahal dalam islam jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Akan tetapi, transaksi yang dilakukan di Tokopedia.com sudah banyak orang yang mengalami kerugian. Perbedaan dari penelitian terdahulu objek penelitiannya yang fokus meneliti jual beli On-Line di Indonesia sedangkan penelitian saat ini objek penelitiannya adalah jual beli pakaian di Pasar. Persamanya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan *khiyar*.⁵²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaickhu, Alfin Yuli Dianto, Sulvi Dewi Pertiwi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan proses penerapan *khiyar* dalam transaksi jual beli sembako di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian adalah proses *khiyar* yang terjadi pada pedagang sembako secara grosir di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk sudah diaplikasikan oleh beberapa pedagang. Kegiatan transaksi jual belinya dalam akad mengenai

⁵² Galuh Tri Pambekti , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 24, Oktober 2017, Hlm. 84

sistem pengembalian sembako harus didasarkan atas perjanjian lisan. Perbedaan penelitian terdahulu objek penelitiannya, fokus meneliti dalam jual beli sembako sedangkan penelitian saat ini objek penelitiannya adalah jual beli pakaian. Persamaannya sama-sama meneliti tentang penerapan *khiyar*.⁵³

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Majdy Amiruddin yang berjudul, “*Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli*”. Penelitian ini tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *khiyar* dalam transaksi on-line: studi komparasi antara lazada, zalora dan blibli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah dari keempat jenis *khiyar* yang diaplikasikan pada penelitian ini dan hanya *khiyar aib* yang diaplikasikan oleh blibli, zalora dan lazada. Perbedaan penelitian terdahulu objek penelitiannya, fokus meneliti dalam jual beli on-line sedangkan penelitian saat ini objek penelitiannya adalah jual beli pakaian. Persamaannya sama-sama meneliti tentang penerapan *khiyar*.⁵⁴
7. Penelitian yang dilakukan Sofia Sari yang berjudul “*Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Jual Beli Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah

⁵³ Ahmad Syaickhu, dkk, Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 08, No. 01, Februari 2021, Hlm. 31

⁵⁴ Muhammad Majdy Amiruddin, Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Februari 2016, Hlm. 48

terhadap pelaksanaan *khiyar* syarat dalam jual beli di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah tinjauan hukum islam terhadap *khiyar* syarat di Pasar Bonang Padangsidimpuan tidak ditemukan bentuk *khiyar* syarat pada pedagang pakaian, karena mereka tidak membolehkan untuk membatalkan transaksi jual beli dan meminta kembali uangnya saat ditemukan barangnya yang tidak sesuai pada barang diketahui setelah terjadinya transaksi jual beli, barang yang tidak sesuai barang bukan merupakan kelalaian pembeli. Perbedaan penelitian terdahulu fokus meneliti *khiyar* secara khusus yaitu hanya *khiyar* syarat sedangkan penelitian saat ini meneliti *khiyar* secara umum . Persamaannya sama-sama meneliti tentang transaksi jual beli.⁵⁵

8. Penelitian yang dilakukan Uki Syauki yang berjudul “*Analisis Kemaslahatan dan Kontekstual Praktek Jual Beli Berbasis Online (E-Commerce)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum fiqh terhadap pelaksanaan jual beli online (e-commerce) berdasarkan pertimbangan maslahat dan mafsadatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pertimbangan maslahat dan mafsadatnya, hukum fiqh jual beli memiliki relevansi terhadap hukum yuridis yang berlaku di Negara Indonesia serta saling mendukung dalam mengatur jual beli online di masyarakat. Manun kurang pahaman tentang hal tersebut membuat pelaku jual beli online (baik penjual maupun

⁵⁵ Sofia Sari, Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Jual Beli Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017, Hlm. 217

pembeli) tidak hati-hati dan bahkan berani dengan sengaja meninggalkan ajaran fiqih dan menentang undang-undang yang berlaku di negaranya sendiri. Perbedaan penelitian terdahulu fokus meneliti pertimbangan maslahat dan mafsadat dalam pelaksanaan jual beli online sedangkan penelitian saat ini meneliti tinjauan *masalahah* dalam pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk. Persamaan pembahasan yaitu tinjauan *masalahah* dalam praktik jual beli.⁵⁶

9. Penelitian yang dilakukan Krispiyani, Zaini Abdul Malik, Ira Rohmah Maulida yang berjudul “*Analisis Teori Masalahah terhadap Praktik ‘Urbun dalam Sewa Menyewa Kamar Kos di Kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *masalahah*, ‘urbun, dan sewa menyewa dalam Islam dan untuk mengetahui pelaksanaan praktik dalam sewa menyewa di kosan Tasaba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah analisis teori *masalahah* terhadap praktik ‘urbun dalam sewa menyewa kamar kos di kosan Tasaba tidak diperbolehkan, karena dilihat dari pelaksanaan sistem ‘urbun tingkat mudharatnya lebih besar daripada tingkat maslahatnya. Perbedaan penelitian terdahulu fokus meneliti terhadap praktik ‘urbun dalam sewa menyewa kamar kos sedangkan penelitian saat ini meneliti

⁵⁶ Uki Syauki, Analisis Kemaslahatan dan Kontekstual Praktek Jual Beli Berbasis Online (E-Commerce), *Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, September 2019, hlm. 122

tinjauan *masalah* dalam pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian di pasar. Persamaan pembahasan yaitu tinjauan *masalah*.⁵⁷

10. Penelitian yang dilakukan Novia Indriani, N. Eva Fauziah, Nanik Eprianti yang berjudul “*Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Pembulatan pada Jasa Pengiriman Barang*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep masalah mursalah bagaimana pelaksanaan pembulatan timbangan di JNE dan tinjauan *masalah* mursalah terkait pembulatan timbangan di JNE. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah mekanisme pembulatan yang dilakukan oleh JNE tidak sesuai dengan konsep *masalah* mursalah karena dalam pembulatan timbangan hanya menimbulkan kemaslahatan bagi JNE saja. Perbedaan penelitian terdahulu fokus meneliti terhadap praktik pembulatan pada jasa pengiriman barang sedangkan penelitian saat ini meneliti tinjauan *masalah* dalam pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk. Persamaan pembahasan yaitu tinjauan *masalah*.⁵⁸

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas, prinsip *khiyar* mempengaruhi kemaslahatan transaksi jual beli pakaian di pasar Warujayeng, terutama pada pihak-pihak

⁵⁷ Krispiyani, dkk, Analisis Teori *Masalah* terhadap Praktik ‘Urbun dalam Sewa Menyewa Kamar Kos di Kosan Tasaba Tamansari Kota Bandung, *Jurnal Prosiding keuangan & Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2020, hlm. 591

⁵⁸ Novia Indriani, dkk, *Tinjauan Masalah Mursalah* terhadap Praktik Pembulatan pada Jasa Pengiriman Barang, *Jurnal Prosiding keuangan & Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2020, hlm. 324

yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. *Khiyar* dibagi beberapa jenis, yaitu *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar aib*. Dengan adanya prinsip *khiyar* dapat mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak sama-sama dirugikan dan tidak ada perasaan menyesal setelah melakukan. Kemaslahatan dapat diwujudkan harus sejalan dengan tujuan pokok syariah, harus logis dan dapat diterima oleh akal serta dapat menjamin kepentingan manusia dan mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.

Peneliti melakukan penelitian terhadap implementasi prinsip *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk menurut perspektif *maslahah*. Dimana peneliti meneliti penerapan prinsip *khiyar* dalam jual beli pakaian. Pada penelitian ini peneliti meneliti tentang mekanisme jual beli pakaian di Pasar Warujayeng. Peneliti juga meneliti Penerapan *Khiyar* atas jual beli yang dilakukan serta tinjauan *maslahah* dalam penerapan *khiyar*. Berdasarkan uraian di atas, penulis melimpahkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1.1
Skema Kerangka Berpikir

